

BAB II

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI NEGARA
INDONESIA DAN MALAYSIA (TERENGGANU)**

A. Sejarah Pengadilan Agama Indonesia

Perjalanan kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.

Kerajaan Islam yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar.

Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.¹

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara

¹ Muchtar Zarkasyi: <https://www.pa-tahuna.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama> hlm. 21. Diakses 22 Juli 2018.

berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:-

Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).

Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi*² (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik (nenek) mamak (penghulu adat dan orang tua-tua) dengan kesepakatan.³

² *Ahlul halli wal aqdi* berarti “orang yang berwenang melepaskan dan mengikat.”

³ [https://www.pa-tahuna.go.id / pages/ sejarah-pengadilan-agama](https://www.pa-tahuna.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama). Diakses 29 Juli 2018.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang digantikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tersebut, Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. Para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan peradilan agama.⁴

Demikian liku-liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan serta penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama sampai memasuki kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Hierarki Pengadilan Agama Indonesia

Di Indonesia, pengadilan yang paling bawah disebut pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di kabupaten/kota. Jika seseorang yang diproses dalam pengadilan tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Negeri, ia biasa

⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, hlm. 37

mengajukan perkaranya untuk diadili di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi. Pengajuan perkara karena tidak puas terhadap keputusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut banding.

Jika perkara tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi dan terdakwa tetap tidak puas, ia bisa mengajukan lagi perkaranya ke tingkat lebih tinggi, yaitu MA. Pengajuan perkara dan pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung dinamakan kasasi.⁵

Berikut hirarki pengadilan dan empat jenis peradilan:

1. Peradilan Umum

- a. Tingkat pertama di Pengadilan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota.
- b. Tingkat banding di Pengadilan Tinggi berkedudukan di provinsi.
- c. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung berkedudukan di pusat.

2. Peradilan Agama

- a. Tingkat pertama di Pengadilan Agama berkedudukan di kabupaten/kota.
- b. Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di provinsi.

⁵ <http://www.tugassekolah.com/2017/12/hirarki-atau-tingkatan-pengadilan-di.html>. Diakses Di tanggal 19 November 2018.

- c. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung.


3. Peradilan Militer

- a. Tingkat pertama di Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama.
- c. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Di samping itu, ada Pengadilan Pertempuran yang merupakan pengadilan khusus pada saat terjadi pertempuran.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung.



Sumber dari [https:// www.slideshare.net /Lembaga Peradilan Agama](https://www.slideshare.net/LembagaPeradilanAgama).

C. Misi, Visi, Peradilan Agama Indonesia

1. Visi

Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menetapkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung*”. Pernyataan Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai peran penting membina peradilan agama dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung

terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

- b. Sebagai unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai peran penting membina peradilan agama dalam mewujudkan visi, misi dalam rangka mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

2. Misi

Untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2015, dilakukan perubahan terhadap misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama guna menselaraskan antara rencana strategis dengan tujuan yang ingin dicapai, adapun misi tersebut, yaitu:

- a. **Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama**

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur peradilan agama merupakan upaya untuk mewujudkan aparatur yang memiliki kemampuan yang professional. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia tersebut dilakukan secara terus menerus melalui pembinaan teknis kompetensi maupun pembinaan teknis administrasi untuk menunjang terlaksananya tugas pokok dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparatur yang professional dalam menjalankan tugasnya didasarkan atas ilmu dan pengetahuan serta integritas yang tinggi dan selalu dapat menjaga pelanggaran kode etik

profesi. Dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama maka tujuan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan terwujud.⁶

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern

Penyelenggaraan manajemen peradilan agama yang modern pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merupakan suatu keniscayaan, dengan pola manajemen yang efektif dan efisien akan mempengaruhi produk layanan peradilan agama secara signifikan baik secara internal maupun eksternal. Tujuan peningkatan manajemen badan peradilan agama yang modern dimaksudkan untuk mendukung ketertiban tata kelola administrasi agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja utama yang akan memberi dampak manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pengadilan.

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, mencerminkan upaya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Peradilan Agama memberikan perhatian yang sangat serius terhadap akses keadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin diperlukan kemauan politik dari negara dan pemimpinnya, juga kemampuan sumber daya politik masyarakat untuk mendorong perluasan dan keterbukaan akses ini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam usahanya meningkatkan akses atas keadilan, telah, sedang dan akan menjalankan tiga program utama, yakni:

- a) Pembebasan Biaya Perkara (Fasilitas Prodeo).
- b) Pengadaan Sidang diluar gedung Pengadilan.
- c) Penyediaan Pos Pelayanan Hukum.

⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/dan-misi/profil-ditjenbadilag/1/visi-dan-misi>: Diakses tanggal 28 september 2018.

d. Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan (publik) kepada badan peradilan. Upaya menjaga akuntabilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem keterbukaan informasi peradilan, sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.⁷

D. Sejarah dan Hierarki Mahkamah Syariah Malaysia (Terengganu)

Di negara bagian Terengganu, Departemen Agama Islam dikenal dengan Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri mengenai keanggotaan, susunan dan pengaturan Mahkamah Syariah.

⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>: Diakses tanggal 28 september 2018.

Kantor Kehakiman Syariah Terengganu harus didirikan secara terpisah dari Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui Kebenaran Personalia Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) diasingkan dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) berlaku mulai 1 Januari 1988.⁸

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Kantor Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Negeri Terengganu ini mulai 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

Meskipun begitu, di Kuala Terengganu ditempatkan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, *court house*-nya hanya satu sahaja yang dapat diadakan.

Kondisi ini hanya menyebabkan pelanggan Mahkamah Syariah mengeluh bahkan mendorong untuk terjadinya ketidakadilan karena penanganan kasus-kasus harus ditunda karena bergiliran di antara

⁸ Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, *op.cit.*, hlm. 7. Diakses tanggal 28 september 2018.

Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain dari itu kebanyakan sidang dioperasikan di dalam Kamar Hakim.⁹

Fungsi utama Mahkamah Syariah adalah menerima dan menyelesaikan kasus-kasus yang dibawa ke mahkamah syariah dengan adil dan saksama mengikut hukum syara' dan peruntukan Undang-undang, yaitu menguatkuasa dan melaksana sistem kehakiman Islam yang teratur dan berkesan, mengurus kasus-kasus rayuan syariah secara sistematik dan berkesan, menguruskan permohonan pembagian harta pusaka, membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi, memberi perkhidmatan rundingan, pertemuan dan perdamaian.

Di Malaysia (Terengganu), Jawatan Pesuruhjaya masih dikekalkan dan kuasa perlantikan jawatan ini kekal di tangan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Pesuruhjaya Urusan Agama juga akan menjadi Setiausaha dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu.

Berdasarkan ketentuan di dalam Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Urusan Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam

⁹ <http://syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html>: Diakses tanggal 28 September 2018.

negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut ¹⁰:

1. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu
2. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu sahaja ada dua Dewan)
3. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu (tigadewan bicara)
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Kantor Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber

¹⁰ Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), cet. ke-3, hlm. 4.

Daya Manusia, serta Unit *Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah menjadi kegiatan atau bagian seperti berikut¹¹:

1. Bagian layanan Manajemen dan Sumber Daya Manusia
2. Mahkamah Rayuan Syariah
3. Mahkamah Tinggi Syariah
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang
10. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu
11. Unit *Sulh*

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002.

Perakuan-perakuan Jawatankuasa Pemandu tersebut kemudiannya dibawa ke dalam Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal

¹¹ <http://syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html>. Diakses tanggal 29 September 2018.

Agama Islam Malaysia kali Ke-15 pada 4 Oktober 1986 dan disepakati, di antaranya membuahkan natijah-natijah berikut¹²:

1. Lulusnya Skema Layanan Pegawai Syariah (A19.00, A11.00, A10.00 kemudian dikategorikan dalam kelas L3, L2, L1). Skema Layanan Pegawai Syariah ini berlaku mulai 1 Februari 1985. Skema ini merupakan satu skema layanan baru untuk memenuhi kebutuhan layanan Kehakiman dan Perundangan Islam ke arah meningkatkan posisi dan sistem administrasi Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara. Pegawai yang ditunjuk ke dalam layanan Pegawai Syariah yang baru ini bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengadilan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan hukum Syariah yang mana mereka berperanan sebagai Hakim-Hakim Mahkamah Syariah, Pejabat Kejaksaan dan Pendaftar-Pendaftar Mahkamah.
2. Mulai tahun 1988, Mahkamah Syariah mula diasingkan daripada Kantor Hal Ehwal Agama Negeri-Negeri termasuk di Negeri Terengganu. Mulai Tahun 1989 juga penjawat jawatan Pegawai Syariah mulai mengisi posisi di Mahkamah-Mahkamah Syariah dan kemudiannya di lembaga lainnya. Di Terengganu, Pengadilan diisi dengan Pegawai Syariah mulai pada 1 November 1989.
3. Susun lapis Mahkamah Syariah mulai diperbaiki, yaitu dari dua tingkat kepada tiga tingkat, seperti berikut¹³:

¹² Government of Terengganu, *op. cit.*, hlm. 432.

¹³ <http://syariah.terengganu.gov.my/struktur.html>. diakses tanggal 29 September 2018.



Sumber dari Syariah.terengganu.gov.my/Jabatan Kehakiman Syariah

Berdasarkan kepada Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara' 1955, Mahkamah *Qadi* disusun menjadi salah satu aktiviti di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Kepala kepada kegiatan mahkamah ialah *Qadi* Besar. Mahkamah *Qadi* pula disusun dalam dua tingkat, seperti berikut:

<p>MAHKAMAH APIL SYARIAH</p>	<p>Mahkamah Apil Syariah lazimnya dipengerusikan oleh seorang Pengerusi yang dilantik daripada kalangan Pegawai Kanan Kerajaan yang telah bersara, begitulah juga dengan ahli-ahli Mahkamah Apil. Orang-orang seperti pesara dari jawatan Pegawai Daerah lazimnya dilantik menganggotai Mahkamah Apil.</p>
<p>MAHKAMAH QADI BESAR</p>	<p>Qadi Besar lazimnya dilantik daripada kalangan Pegawai kanan yang berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Agama, walau pun tidak mahir dalam pentadbiran kehakiman Islam.</p>
<p>MAHKAMAH QADI</p>	<p>Mahkamah Qadi dikenali oleh Qadi Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Daerah. Qadi Daerah juga dilantik dari kalangan mereka yang berkhidmat di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama, yang mana kemudiannya tertakluk di bawah Skim Pegawai Hal Ehwal Islam.</p>

sumber dari [Syariah.terengganu.gov.my/Jabatan Kehakiman Syariah](http://Syariah.terengganu.gov.my/Jabatan_Kehakiman_Syariah)

Mahkamah *Qadi* dipimpin oleh *Qadi* Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Daerah. *Qadi* Daerah juga dipilih dari kalangan mereka yang bertugas di bawah Departemen Urusan Agama, yang mana kemudian tertakluk di bawah Skema Pegawai Urusan Islam.

Kepala Departemen Kantor Hal Ehwal Agama adalah Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Bagian Otoritas dan Penuntutan juga merupakan salah satu kegiatan Kantor Hal Ehwal Agama dan tunduk kepada Kepala Departemen yang sama dengan Mahkamah *Qadi* yaitu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama.

Qadi Besar biasanya diangkat dari kalangan Pegawai Kanan yang bertugas di Kantor Hal Ehwal Agama, meskipun tidak mahir dalam administrasi peradilan Islam. Mahkamah Syariah biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari kalangan Pegawai Kanan Pemerintah yang telah pensiun, begitulah juga dengan ahli-ahli Mahkamah Syariah. Orang-orang seperti pensiunan dari jawatan Pegawai Daerah lazimnya diangkat menjadi anggota Mahkamah Syariah.

Di Terengganu, Undang-undang Administrasi Hukum Syara' 1955 (Undang-undang Bilangan 4 Tahun 1955) telah disetujui untuk maksud menyusun administrasi, organisasi dan hukum untuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadi Besar dan Mahkamah Qadi.

Undang-undang ini berjalan kuatkuasanya sehingga pada 30 Juli 1987. Mulai 1 Agustus 198, undang-undang tersebut telah digantikan dengan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam 1986 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985.¹⁴

¹⁴ <http://syariah.terengganu.gov.my/pengenalan.html>. diakses tanggal 28 Oktober 2018.

E. Misi, Visi, Objektif Mahkamah Syariah Kuala Terengganu

1. Misi:¹⁵

“Melaksanakan pembicaraan, manajemen pengadilan dan layanan dukungan secara professional, efisien dan sistematis berbasis hukum Syara’ dan undang-undang”.

2. Visi:

“Menjadi Lembaga Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”.

Adapun Objektif Mahkamah Syariah Kuala Terengganu adalah:

1. Menyelenggarakan penanganan kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan efisien berbasis undang-undang dan konstitusi sesuai dengan hukum Syara’.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan staf dari aspek hukum dan manajemen.
3. Menyediakan dan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dalam administrasi.
4. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan insfratraktur yang terbaik.

Fungsi Mahkamah Syariah Kuala Terengganu adalah:¹⁶

¹⁵ [http://syariah.terengganu.gov.my/Jabatan Kehakiman syariah](http://syariah.terengganu.gov.my/Jabatan_Kehakiman_syariah). diakses tanggal 28 Oktober 2018.

¹⁶ [Http://syariah.terengganu.gov.my/Jabatan Kehakiman syariah](Http://syariah.terengganu.gov.my/Jabatan_Kehakiman_syariah). diakses tanggal 28 Oktober 2018

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil sesuai hukum Syara' dan ketentuan hukum.
2. Menkuatkuasa dan melaksanakan sistem peradilan Islam yang teratur dan efisien.
3. Mengurus kasus-kasus banding syariah secara sistematis dan efektif.
4. Mengelola permohonan pembagian warisan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih dan memadai.
6. Memberikan jasa konsultan, pertemuan dan perdamaian.

Begitu juga dengan tujuan dan peran Mahkamah Syariah adalah:

1. Mempertahankan hukum Islam yang diperuntukkan bagi pengadilan ini untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah S.W.T berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Menjalankan pemerintahan agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.

3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan saran serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberikan bimbingan dan nasihat kaunseling kepada pasangan yang ingin menikah agar dapat membangun rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat mengajukan banding dari pihak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain hal mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian warisan dan hal-hal terkait seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.

12. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan selalu berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengadopsi sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka selamanya.